

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang telah ditemukan berupa hasil penelitian, data dan informasi yang didapatkan di lokasi yang telah dipaparkan di atas, maka kesimpulan mengenai tradisi *memaling* calon pengantin perempuan ini di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dengan dua bentuk kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Praktik *memaling* calon pengantin perkawinan adat suku sasak Desa Penujak Praya Barat Lombok Tengah dilandasi oleh tradisi yang dititipkan dari nenek moyang dulu. Karena tradisi ini adalah hasil kesepakatan dari musyawarah masyarakat setempat. Proses tradisi ini meliputi beberapa tahapan yakni, *midang*, *memaling*, *sejati*, *selabar* dan akad nikah, serta *nyongkolan*. Tradisi dipandang masyarakat Lombok sebagai tradisi yang baik. Karena tradisi pada pihak laki-laki dinilai sebagai bentuk keseriusan terhadap calon pengantin perempuan. selanjutnya kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan tradisi ini dinilai sebagai bentuk kehormatan.
2. Terhadap tradisi *memaling* calon Pengantin Perkawinan di Desa Penujak Praya Barat Lombok Tengah di tinjau dari kaidah al-‘A<dah muh}akkamah termasuk kaidah yang shohih. Karena Tradisi *memaling* adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu diikuti oleh banyak orang. Sehingga masyarakat menerima akan hal tersebut.



B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya Dari hasil penelitian penulis dan berdasarkan analisis bahwa sistem perkawinan perlu perhatian khusus dari para tokoh adat, tokoh masyarakat dan terkhusus kepada para tokoh agama untuk mengapresiasi tradisi yang selama ini berkembang karena bagaimanapun sistem perkawinan suku seperti *midang*, *selabar*, ataupun tata cara mendapatkan calon pengantin perempuan dengan cara *memaling* masih pada kisaran tatanan pranata Islam meskipun secara normatif sedikit berbeda dalam penerapannya. Karena berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal tradisi *memaling* tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai Islam sehingga perlu dipertahankan sebagai parokialitas adat suku Sasak, sehingga jika dianalisis nilai-nilai di dalamnya terdapat keselarasan atau relevan dengan konsep nilai ajaran Islam itu sendiri. Sebagai wacana akademik, oleh karena itu kajian dalam studi ini masih perlu disempurnakan dalam penelitian selanjutnya, maka sangat disadari bahwa hasil penelitian ini belum tuntas, memiliki keterbatasan, dan masih menyisakan banyak ruang kosong untuk studi lebih lanjut. Celah yang belum tuntas dikaji di antaranya, yaitu bagaimana relasi Islam, tradisi pada aspek lain seperti kewarisan, perceraian, relasi suami istri, posisi perempuan atau studi gender dalam konteks masyarakat Sasak.

